



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk, tempat kedudukan Jalan Yos Sudarso No.92 Kelurahan Jawa Kanan Kec.Lubuklinggau Timur Ii, Jawa Kanan, Lubuk Linggau Timur Ii, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Ario Seno Hadinur Dhani sebagai Pimpinan Cabang PT. Bank Rakyat Infonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Lubuk Linggau selanjutnya memberikan kuasa kepada Sudirman, Dan Kawan-Kawan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Ali Jupri, bertempat tinggal di Jalan Kayu Sungkai Rt 07 Kelurahan Taba Lestari, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, sebagai **Tergugat I**;

Yuli Yusnita Erni, bertempat tinggal di Jalan Kayu Sungkai Rt 07 Kelurahan Taba Lestari, Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, sebagai **Tergugat II**.

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tentang Penunjukan Hakim;
- Setelah membaca surat gugatan sederhana;
- Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang terhadap Tergugat I dan Tergugat I telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 1 dari 3 Penetapan 8/Pdt.G.S/2025/PN Llg



Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2025 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan yang pada pokoknya memohon pencabutan gugatan dalam perkara ini dengan alasan yang disampaikan langsung di dalam persidangan akan melakukan penyempurnaan surat gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 271 RV *juncto* Pasal 272 RV pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dilakukan pada tahapan sidang pembacaan gugatan, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dinilai beralasan hukum, dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan sehingga perlu dinyatakan perkara *a quo* yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dibawah register Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Llg dicabut;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara tersebut maka terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV *juncto* Pasal 272 RV dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan sederhana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dibawah register Nomor 8/Pdt.G.S/2025/PN Llg, dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp699.000,00 (Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 2 dari 3 Penetapan 8/Pdt.G.S/2025/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2025, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, yang dihadiri oleh Kuasa

Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Erif Erlangga, S.H.

Rincian biaya:

- Materai	:	Rp	10.000,00
- Proses	:	Rp	474.500,00
- PNBP	:	Rp	100.000,00
- Panggilan	:	Rp	104.500,00
- Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	:	Rp	699.000,00

Terbilang: Enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah.

Halaman 3 dari 3 Penetapan 8/Pdt.G.S/2025/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)